



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rando Kolang Alias Rando Bin Agus Kolang
2. Tempat lahir : Wineru
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Terebino, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yonatan Nau, S.H., Andri Tob, S.H., dan Yon Alfred, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada Trivium Law Office, yang beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 29, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan Nomor Register: W23-U5/1459/HK.01/IX/2020 pada hari Senin tanggal 7 September 2020;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RANDO KOLANG Als. RANDO Bin AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "penghasutan" sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 160 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RANDO KOLANG Als. RANDO Bin AGUS KOLANG oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun Penjara;
3. Menetapkan status barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA type HILUX DOUBLE CABIN, No. Plat : DT 9114 AK, No. Rangka : MR0KS8CD7H1103813, No. Mesin : 2KD-U942135 berwarna HITAM
 2. 16 (enam belas) buah batu;
 3. Tali rafia berwarna merah sepanjang 15 (lima belas) meter 90 (sembilan puluh) sentimeter;
 4. Tali rafia berwarna merah sepanjang 34 (tiga puluh empat) meter 40 (empat puluh) sentimeter;
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah di legalisir surat IUP operasi produksi PT.ADHI KARTIKO PRATAMA No.704 tahun 2010 (KW 08 AGP 003) yang telah di legalisir;
 6. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keterangan area kerja PT.ADHI KARTIKO PRATAMA nomor : 122 / 47 /2017;
 7. 1 (satu) rangkap fotocopy surat penetapan pemenuhan komitmen penyesuaian Ijin komersil atau operasional terminal khusus (Tersus) PT.ADHI KARTIKO PRATAMA didesa lameruru kec, langgikima kab,konawe utara nomor surat : A.570 / AL.308 / PJPL;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar surat ijin komersial / operasional PT.ADHI KARTIKO PRATAMA nomor induk berusaha : 8120214043608;
 9. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara PT. ADHI KARTIKO PRATAMA DENGAN pemerintah Desa Lameruru dan desa Ngapainia di Lameruru tanggal 18 Mei 2020;
 10. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara No. 004 / BA / PT.AKP / IV / 2020 Ganti rugi tanam tumbuh pda masyarakat dengan seluas 17,647 Ha pada tanggal 8 Mei 2020;
 11. 1 (satu) Lembar berita acara kesepakatan hasil pengukuran bersama antara PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan Masyarakat Desa Lameruru dan Desa Ngapainia tanggal 6 April 2020;
 12. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran ganti rugi tanam tumbuh lahan Masyarakat Lameruru dan Desa Ngapainia sebesar Rp. 441.175.000 dengan luas 17,647. Ha;
 13. 1 (Satu) Rangkap Serifikat Lahan / tanah atas nama PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dengan nomor sertifikat 21 11 03 02 3 00003
- Dikembalikan kepada Penyidik Polres Konawe Utara untuk dipergunakan dalam perkara lain
4. Membebaskan kepada terdakwa MUHAMMAD RANDO KOLANG Als. RANDO Bin AGUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 160 KUHPidana maupun Pasal 162 jo. Pasal 136 Ayat 2 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga dengan demikian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana;
2. Membebaskan Terdakwa;

ATAU

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RANDO KOLANG Als RANDO Bin AGUS KOLANG pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020 bertempat di Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya "*di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, Terdakwa mengajak Saksi LUKMAN, Saksi HUDIN. T, Saksi SUMARDIN Alias SUMA, Saksi ASRIFIN Alias FIFI, Saksi KAHARUDIN Alias UDIN, Saksi BASIR LAKINTA, Saksi YAMAL. SP, Saksi ASRUL MUSTARI Alias FADIL, Saksi IRWAN Alias WAWAN dan Saksi AMSAR untuk bersama-sama menuju Area kerja PT. ADHI KARTIKO PRATAMA yang berlokasi di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara dengan maksud akan menghalangi dan menghentikan aktifitas penambangan di area tersebut;
- Bahwa setibanya di area kerja PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dengan mengendarai mobil merk Toyota Hilux Double Cabin berwarna hitam dengan nomor Polisi DT 9114 AK atas perintah Terdakwa, Saksi YAMAL yang saat itu mengemudikan mobil tersebut langsung memberhentikan mobil yang dikemudikannya di depan jalan masuk menuju kapal tongkang dengan posisi melintang menghalangi jalan;
- Bahwa pada saat itu PT. ADHI KARTIKO PRATAMA sedang melakukan aktivitas pengangkutan ore nikel menuju kapal tongkang akhirnya terhenti;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi LUKMAN, Saksi HUDIN. T, Saksi SUMARDIN Alias SUMA, Saksi

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASRIFIN Alias FIFI, Saksi KAHARUDIN Alias UDIN, Saksi BASIR LAKINTA, Saksi YAMAL. SP, Saksi ASRUL MUSTARI Alias FADIL, Saksi IRWAN Alias WAWAN dan Saksi AMSAR untuk menutup jalan masuk menuju kapal tongkang dengan menggunakan bongkahan batu dan tali yang di pasang di depan jalan masuk kapal tongkang;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut agar aktifitas penambangan dalam area kerja PT. ADHI KARTIKO PRATAMA berhenti karena merasa PT. ADHI KARTIKO PRATAMA tidak berhak melakukan aktifitas penambangan di wilayah tersebut;
- Bahwa PT. ADHI KARTIKO PRATAMA melakukan aktifitas penambangan di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Surat Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) nomor 704 tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan pasal 162 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa *"Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);*

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RANDO KOLANG Als RANDO Bin AGUS KOLANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RANDO KOLANG Als RANDO Bin AGUS KOLANG bersama-sama dengan Saksi LUKMAN,, Saksi HUDIN. T, Saksi SUMARDIN Alias SUMA, Saksi ASRIFIN Alias FIFI, Saksi KAHARUDIN Alias UDIN, Saksi BASIR LAKINTA, Saksi YAMAL. SP, Saksi ASRUL MUSTARI Alias FADIL, Saksi IRWAN Alias WAWAN dan Saksi AMSAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020 bertempat di Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"telah merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, Terdakwa mengajak Saksi LUKMAN, Saksi HUDIN. T, Saksi SUMARDIN Alias SUMA, Saksi ASRIFIN Alias FIFI, Saksi KAHARUDIN Alias UDIN, Saksi BASIR LAKINTA, Saksi YAMAL. SP, Saksi ASRUL MUSTARI Alias FADIL, Saksi IRWAN Alias WAWAN dan Saksi AMSAR untuk bersama-sama menuju Area kerja PT. ADHI KARTIKO PRATAMA yang berlokasi di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara dengan maksud akan menghalangi dan menghentikan aktifitas penambangan di area tersebut;
- Bahwa setibanya di area kerja PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dengan mengendarai mobil merk Toyota Hilux Double Cabin berwarna hitam dengan nomor Polisi DT 9114 AK atas perintah Terdakwa, Saksi YAMAL yang saat itu mengemudikan mobil tersebut langsung memberhentikan mobil yang dikemudikannya di depan jalan masuk menuju kapal tongkang dengan posisi melintang menghalangi jalan;
- Bahwa pada saat itu PT. ADHI KARTIKO PRATAMA sedang melakukan aktivitas pengangkutan ore nikel menuju kapal tongkang akhirnya terhenti;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi LUKMAN, Saksi HUDIN. T, Saksi SUMARDIN Alias SUMA, Saksi ASRIFIN Alias FIFI, Saksi KAHARUDIN Alias UDIN, Saksi BASIR LAKINTA, Saksi YAMAL. SP, Saksi ASRUL MUSTARI Alias FADIL, Saksi IRWAN Alias WAWAN dan Saksi AMSAR untuk menutup jalan masuk menuju kapal tongkang dengan menggunakan bongkahan batu dan tali yang di pasang di depan jalan masuk kapal tongkang;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut agar aktifitas penambangan dalam area kerja PT. ADHI KARTIKO PRATAMA berhenti karena merasa PT. ADHI KARTIKO PRATAMA tidak berhak melakukan aktifitas penambangan di wilayah tersebut;
- Bahwa PT. ADHI KARTIKO PRATAMA melakukan aktifitas penambangan di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Surat Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) nomor 704 tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010;

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RANDO KOLANG Als RANDO Bin AGUS KOLANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 jo. Pasal 136 Ayat 2 Undang-undang RI. No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang RI. No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 30 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Rando Kolang Alias Rando Bin Agus terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 64/RP-9/Euh.2/09/2020 tanggal 2 September 2020 tersebut tidak diterima seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sah menurut hukum;
3. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh atas nama Terdakwa Muhammad Rando Kolang Alias Rando Bin Agus dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abd. Azhari Bin Unan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sejak tahun 2017 dengan jabatan saat ini sebagai Eksternal Relation Head PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
 - Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Eksternal Relation Head PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) adalah mengurus hubungan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) ke masyarakat maupun ke pemerintah setempat;
 - Bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) bergerak dalam bidang usaha pertambangan bijih nikel;
 - Bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) beralamat di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa setahu Saksi PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Surat keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 704 tanggal 14 Desember 2010 dan pengaktifan

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 176 tanggal 30 Maret 2015;

- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti kapan Saksi melihat Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), namun seingat Saksi pada tahun 2017 Saksi pernah melihat IUP PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa bersama beberapa orang masyarakat menghalangi pekerjaan penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) yang mempunyai legalitas lengkap;
- Bahwa Terdakwa bersama masyarakat menghalangi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di jetty atau terminal khusus PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa bersama masyarakat menghalangi pekerjaan penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) karena pada saat itu Saksi sedang berada di kantor yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama masyarakat telah menghalangi kegiatan penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dari laporan karyawan yang bertugas di pelabuhan terminal khusus (Jetty) atas nama Yusmar Taufan yang menyampaikan bahwa sekitar pukul 12.30 WITA ada sekelompok masyarakat yang datang ke jetty menghalangi jalannya truk yang akan memuat ore nikel ke dalam kapal tongkang dengan cara memarkir mobil Hilux berwarna hitam di ramdor kapal tongkang sehingga aktivitas pemuatan ore nikel ke tongkang terhenti dan mereka juga meminta agar ore nikel yang ada di tongkang dikeluarkan kembali ke jetty;
- Bahwa menurut laporan Yusmar Taufan ada sekitar 10-15 orang masyarakat yang datang ke pelabuhan terminal khusus PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) saat itu;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Yusmar Taufan, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke bagian manajemen PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), dan pihak manajemen PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) menyuruh Saksi untuk membuat laporan ke kantor Polres Konawe Utara;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada hari itu juga, tetapi setelah melaporkan kejadian tersebut, Saksi tidak pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah melapor ke Saksi, Saksi Yusmar Taufan kembali menuju ke tempat kejadian atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan sekelompok masyarakat tersebut menghalangi kegiatan penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada orang yang datang untuk menghalangi kegiatan penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa setahu Saksi PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) mulai beroperasi sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Polisi melakukan penangkapan, namun menurut informasi yang Saksi dengar ada penangkapan yang dilakukan oleh Polisi;
- Bahwa menurut laporan dari Yusmar Taufan, Terdakwa ada diantara orang-orang yang menghalangi kegiatan penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa selain mobil Hilux berwarna hitam, tidak ada alat lain yang digunakan oleh orang-orang tersebut untuk menghalangi kegiatan penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa dan orang-orang tersebut menghalangi kegiatan penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) di tahun 2020 ini mulai melakukan penambangan sejak bulan Januari;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti sudah berapa kali PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) melakukan pengangkutan di tahun 2020 ini namun setahu Saksi pengangkutan selalu sejalan dengan produksi;
- Bahwa PT. AKP tidak melakukan pengangkutan setiap hari, tetapi pengangkutan dilakukan tergantung adanya kapal tongkang dan pengangkutan biasanya dilakukan mulai dari pukul 07.00 WITA hingga pukul 24.00 WITA;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama rombongan masyarakat datang ke jetty saat itu ada kegiatan pengangkutan;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan ke Polres Konawe Utara bahwa ada sekelompok masyarakat datang ke jetty untuk menghentikan aktivitas penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan tentang penghasutan, Saksi hanya melaporkan berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari Yusmar Taufan bahwa ada masyarakat yang datang ke jetty untuk menghentikan aktivitas penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dengan cara menutup jalan menuju tongkang dengan menggunakan mobil Hilux hitam, kemudian menaruh batu gelondongan di jalan hauling di jetty menuju kapal tongkang kemudian mereka juga mengambil tali rafia lalu dibentangkan menghalangi jalan hauling menuju jetty dengan tali rafia diikat di ujungnya kapal tongkang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan keberadaan dokumen asli yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini berada di kantor pusat PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) atau tidak;
- Bahwa pada saat Saksi melapor ke Polres Konawe Utara, Saksi tidak membawa asli dari dokumen tersebut;
- Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh sekelompok masyarakat menutup jalan menuju tongkang sejak pukul 12.30 WITA – 17.00 WITA sampai anggota Polres Konawe Utara datang ke lokasi;
- Bahwa Saksi kenal. Ivy Djaya Susantyo sebagai pemegang IUP PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kali Saksi bertemu dengan Ivy Djaya Susantyo, namun di tahun 2020 ini Saksi belum pernah bertemu dengan Ivy Djaya Susantyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ivy Djaya Susantyo saat ini menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa di tahun 2020 ini, lokasi penambangan milik PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) pernah dipasangkan police line;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dipasangkan police line;
- Bahwa saat ini lokasi penambangan milik PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sudah tidak dipasangkan police line;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat pencabutan police line tersebut atau tidak;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pemasangan police line di lokasi penambangan milik PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Ivy Djaya Susantyo atau tidak;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

2. Yusmar Taufan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Master Loading PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sejak tahun 2017;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Master Loading PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) yaitu mengawasi semua kegiatan di jetty atau terminal khusus pada PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

- Bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) bergerak dalam bidang usaha pertambangan nikel;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

- Bahwa Saksi tidak pernah menerangkan seperti pada poin 10 BAP Polisi, Saksi hanya menerangkan di Penyidik bahwa Saksi berkesimpulan karena PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sudah melakukan penambangan berarti PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) memiliki IUP. Namun Saksi tidak pernah melihat IUP PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

- Bahwa lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) terletak di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya sekelompok masyarakat yang datang ke area terminal khusus PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) untuk menghalangi kegiatan pemuatan ore nikel ke tongkang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di jetty atau terminal khusus PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) ;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung saat sekelompok masyarakat datang ke jetty atau terminal khusus PT. AKP tersebut, karena pada saat itu Saksi sedang istirahat dan berada di jetty;
- Bahwa ada sekitar 10-15 orang yang datang ke jetty atau terminal khusus PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) pada saat itu;
- Bahwa diantara sekelompok masyarakat tersebut, Saksi melihat ada Terdakwa;
- Bahwa sekelompok masyarakat tersebut tiba-tiba datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil hilux berwarna hitam dan parkir di depan ramdor (tempat keluar masuknya mobil ke kapal tongkang). Kemudian salah seorang dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa menemui Saksi dan mengatakan "Tolong kegiatan ini dihentikan, dan ore nikel yang di tongkang dikasih keluar. Kalau tidak kami akan pakai cara sendiri". Kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut dan Saksi minta waktu untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor. Lalu Saksi ke kantor PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dan menemui Saksi Abd. Azhari untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan lagi di jetty karena Saksi langsung menuju ke kantor PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), namun ketika Saksi kembali dari kantor PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sudah ada gelondongan batu dan tali rapia di jetty;
- Bahwa menurut laporan dari asisten Saksi yang memasang batu-batu tersebut adalah sekelompok orang yang datang ke jetty tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa jumlah pasti dari batu-batu tersebut, namun seingat Saksi ada lebih dari 10 (sepuluh) batu;
- Bahwa seingat Saksi ukuran batu tersebut lebih besar dari bola kaki;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan kantor PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), Saksi sudah bersama dengan Polisi, dan setibanya Saksi di jetty, di sana juga sudah ada Polisi;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Terdakwa sudah tidak ada di lokasi jetty;
- Bahwa setelah Polisi datang, Polisi langsung menyingkirkan batu dan dimasukkan ke dalam mobil Polisi, dan kegiatan pemuatan ore nikel dilanjutkan kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rombongan tersebut tidak ada kerugian materiil yang diderita dan kegiatan pemuatan ore nikel dapat

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dilanjutkan kembali setelah batu-batu dan tali rafia disingkirkan dalam waktu beberapa saat saja;

- Bahwa Saksi kembali dari kantor PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sekitar pukul 16.00 WITA;

- Bahwa Asisten Saksi yang melapor mengenai adanya tali rafia dan batu bernama Andi Arfi;

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan siapa yang menyuruh Terdakwa dan sekelompok masyarakat tersebut datang ke jetty dan meminta dihentikan kegiatan pengangkutan ore nikel;

- Bahwa ada teman Terdakwa saat Terdakwa menemui Saksi dengan ciri-ciri berjenggot putih;

- Bahwa pada saat itu yang berbicara dengan Saksi hanya Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa menemui Saksi dan berbicara dengan Saksi, Terdakwa tidak ada menunjukkan surat kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Terdakwa menghalangi penambangan yang dilakukan oleh PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

- Bahwa setahu Saksi sekelompok masyarakat tersebut bubar sendiri, bukan dibubarkan oleh polisi;

- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2017 PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) telah melakukan kegiatan penambangan secara terus menerus;

- Bahwa setahu Saksi Ivy Djaya Susantyo pernah ada masalah namun Saksi tidak tahu masalah apa;

- Bahwa lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) pernah dipasang police line;

- Bahwa setahu Saksi yang dipasang police line hanya di lokasi jetty dan saat itu tidak ada pemuatan;

- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada surat pembukaan police line atau tidak;

- Bahwa Saksi menyatakan barang bukti berupa 16 (enam belas) buah batu adalah batu yang digunakan sekelompok masyarakat tersebut untuk menutup jalan menuju ke tongkang, dan barang bukti 1 (satu) unit mobil Hilux adalah mobil yang diparkir oleh sekelompok masyarakat di jalan menuju tongkang, serta barang bukti berupa tali rafia adalah tali yang mereka bentangkan di depan tongkang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sufiani, S.T. Alias Ufi Binti La Riampa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sejak tanggal 1 September 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Reclamation Officer dan sekarang Saksi didelegasikan sebagai pejabat KTT sementara PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sejak tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Reclamation Officer PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) adalah merencanakan kegiatan reklamasi pasca tambang PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) termasuk pembuatan dokumen dan laporan terkait reklamasi pasca tambang dan pelaksana tugas KTT;
- Bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) bergerak dalam bidang usaha pertambangan nikel;
- Bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) beralamat di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Surat keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 704 tanggal 14 Desember 2010 dan pengaktifan kembali berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 176 tanggal 30 Maret 2015;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbaru milik PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP). Yang ada hanya pengaktifan kembali IUP PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 176 tanggal 30 Maret 2015;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat tersebut dalam bentuk soft copy, sedangkan dalam bentuk dokumen Saksi hanya melihat yang dilegalisir saja;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian di jetty atau terminal khusus PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA ada sekelompok orang yang tidak diketahui dari mana asalnya datang ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux berwarna hitam kemudian mobil tersebut di parkir menutupi jalan menuju ke kapal tongkang dan mereka meminta agar



pemuatan ore nikel ke tongkang dihentikan dan mereka juga meminta agar ore nikel yang sudah berada di tongkang dikeluarkan dari tongkang;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di mess PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan Saksi Yusmar Taufan yang saat itu sedang bertugas di jetty;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi Yusmar Taufan Saksi langsung berkoordinasi dengan kantor cabang PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) di Kendari, sedangkan Saksi Abd. Azhari menghubungi kantor PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) yang di Jakarta, dan Saksi bersama Saksi Abd. Azhari ditugaskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Konawe Utara;

- Bahwa Saksi tidak datang ke jetty pada saat itu;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti itu di PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

- Bahwa Saksi Yusmar Taufan tidak menyebutkan nama Rando, ia hanya melaporkan bahwa ada sekelompok orang yang tidak dikenal datang ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai reclamation officer PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sebenarnya berkaitan dengan masalah reboisasi. Namun saat ini Saksi juga diberi tugas sebagai KTT sementara PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sehingga Saksi memiliki kewenangan untuk dapat melihat dokumen-dokumen milik PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) misalnya seperti dokumen IUP namun dalam bentuk soft copy;

- Bahwa Saksi hanya melihat dokumen yang dilegalisir, tidak pernah melihat dokumen yang asli milik PT. AKP;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ivy Djaya Susantyo pernah tersangkut masalah hukum, namun Saksi tidak mengetahui masalah apa;

- Bahwa Saksi pernah mendampingi pengacara dari Ivy Djaya Susantyo. Saat itu Saksi hanya diminta untuk mengatur dokumen milik Ivy Djaya Susantyo;

- Bahwa pada saat Saksi mengatur dokumen-dokumen milik Ivy Djaya Susantyo tersebut, Saksi tidak melihat adanya IUP PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) di dokumen tersebut. Dokumen-dokumen tersebut hanya bukti-bukti saja yang akan diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendampingi pengacara Ivy Djaya Susantyo terkait masalah pra peradilan, namun Saksi tidak mengetahui pra peradilan apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Ivy Djaya Susantyo saat ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

4. Hudin T. Bin Togana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa pernah mengajak Saksi ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengajak Saksi untuk jalan-jalan ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa juga mengajak Lukman, Basir, Yamal, Asrifin, Kaharudin, Wawan, Asrul, Amsar, dan Sumardin Supu. Ada 11 (sebelas) orang termasuk Saksi dan Terdakwa yang pergi ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa setelah diajak oleh Terdakwa Saksi bersama dengan yang lainnya berkumpul di pangkalan minyak. Namun Saksi yang terakhir tiba di pangkalan minyak tersebut. Karena pada saat Saksi tiba di pangkalan minyak, disitu sudah ada 10 (sepuluh) orang berkumpul termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang Terdakwa katakan kepada yang lainnya saat di pangkalan minyak tersebut untuk mengajak ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), Saksi hanya ikut saja dengan mereka ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa Saksi dengan yang lainnya berangkat pukul 12.00 WITA dan tiba di PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sekitar pukul 12.30 WITA;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa bersama dengan rombongan menggunakan 1 (satu) unit mobil hilux dobel cabin;
- Bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) beralamat di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa mobil yang digunakan Saksi dan Terdakwa bersama dengan rombongan tersebut diparkir di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) di depan tongkang dengan posisi memalang;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada kegiatan apa di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) pada saat itu;
- Bahwa setelah tiba di PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) awalnya Saksi bersama dengan rombongan tidak melakukan apa-apa, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA kami menaruh batu dan memasang tali rafia di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa yang menyuruh menaruh batu dan memasang tali rafia adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menyuruh untuk menaruh batu dan memasang tali rafia di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa Saksi tidak ikut memasang tali rafia, tetapi Saksi ikut menaruh batu dan setelah menaruh batu dan memasang tali rafia Saksi bersama rombongan langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Saksi "Sekitar jam 12.00 WITA pergi jalan-jalan ke jetty nya PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), ikut saja ke sana Saya yang bertanggung jawab"
- Bahwa tidak ada yang disampaikan Terdakwa saat menyuruh menaruh batu dan memasang tali rafia;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa ada mengatakan "ayo kita palang dulu ini jetty";
- Bahwa seingat Saksi yang memasang tali yaitu Lukman, yang menaruh batu yaitu Terdakwa, Sumardin dan Saksi;
- Bahwa setelah menaruh batu dan memasang tali raffia, Saksi bersama dengan rombongan ke pinggir mobil;
- Bahwa ketika Saksi bersama rombongan tiba di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), ada orang-orang PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) namun mereka sedang istirahat;
- Bahwa batu-batu tersebut diletakkan di jalan masuk ke tongkang;
- Bahwa yang menyuruh Saksi memasang batu adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan "ayo kita pasang batu dan tali rafia";
- Bahwa Saksi tidak langsung tergerak untuk menaruh batu, nanti setelah mau pulang sekitar pukul 17.00 WITA barulah Saksi ikut menaruh batu yang kecil di jalan menuju tongkang;
- Bahwa Saksi berada di jetty antara pukul 12.30 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA bersama dengan teman lainnya termasuk Terdakwa;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dijemput untuk menuju ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa yang mengemudikan mobil Hilux Dobel cabin yang digunakan untuk menjemput Saksi saat itu adalah Yamal;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa tidak mengatakan bahwa Saksi dan yang lainnya ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) untuk menutup jetty, nanti setelah berada di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) saat Saksi bersama rombongan mau pulang barulah Terdakwa menyampaikan untuk menutup jetty;
- Bahwa mobil yang Saksi dan teman-teman Saksi kendara di parkir menutup jalan menuju ke tongkang;
- Bahwa yang memarkir mobil tersebut adalah Yamal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Yamal memarkirkan mobil tersebut di depan jalan menuju tongkang PT. AKP;
- Bahwa ketika Saksi dan teman-teman Saksi datang ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), tidak ada Polisi di tempat tersebut;
- Bahwa ketika Saksi dan teman Saksi mengangkat batu untuk menutup jalan menuju ke tongkang belum ada Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh untuk menutup jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), Terdakwa tidak teriak-teriak, saat itu Terdakwa menyuruh dengan suara pelan dan tidak semua melakukan;
- Bahwa Saksi belum pernah dijatuhi vonis pidana karena mengangkat batu dan menaruh batu di jalan menuju tongkang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi memasang batu dan tali rafia benar, sedangkan untuk keterangan lainnya Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya;

5. Lukman Bin Yape, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pada saat Saksi dan teman-teman Saksi ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) melakukan kegiatan membentangkan tali rafia dan memasang batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman-teman membentangkan tali dan memasang batu di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP);
- Bahwa Jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) beralamat di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi dan teman-teman ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa yang mengajak Saksi ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) dengan mengatakan "kita pergi ke PT. AKP untuk membatasi agar jangan ada kegiatan";
- Bahwa yang ikut ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) pada saat itu ada 11 (sebelas) orang yaitu Terdakwa, Saksi, Sumardin Supu, Hudin T., Asrifin alias Fifi, Kaharudin alias Udin, Basir Lakinta, Yamal, Asrul Mustari alias Fadil, Irwan alias Wawan, dan Amsar;
- Bahwa sebelum berangkat ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) Saksi dan teman-teman berkumpul di rumah kost nya pak Cuang karena kebetulan Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya kerja di rumah kost milik pak Cuang;
- Bahwa Saksi dan teman-teman ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilux dobel cabin;
- Bahwa menurut keterangan Yamal, mobil tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa setahu Saksi yang mengemudikan mobil tersebut adalah Wawan;
- Bahwa setelah tiba di PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) mobil tersebut diparkir di depan tongkang dengan posisi memalang;
- Bahwa Wawan memarkir mobil tersebut di depan tongkang dengan posisi memalang atas suruhan Yamal;
- Bahwa setelah Saksi dan rombongan sampai di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) Saksi dan rombongan menunggu orang dari PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP), namun tidak muncul juga, sehingga Saksi dan rombongan istirahat. Sekitar pukul 16.00 WITA Yamal memanggil Saksi dan rombongan pulang, namun sebelum pulang Saksi dan rombongan singgah di depan tongkang untuk memasang batu dan membentangkan tali rafia;
- Bahwa yang menyuruh memasang tali dan batu adalah Terdakwa;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan “kita palang saja baru kita pulang”;
- Bahwa tali rafia tersebut sudah ada di mobil sedangkan batu diambil oleh Saksi dan teman-teman dari pinggir jalan hauling;
- Bahwa setahu Saksi hanya sekitar 9 (sembilan) buah batu yang dipasang karena batu-batu yang lainnya memang sudah ada di jalan tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rombongan langsung pulang ke Desa Lameruru;
- Bahwa tidak ada yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebelum ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP);
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengajak PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP), nanti setelah sampai di PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) ternyata tujuan mereka ke sana untuk memalang tongkang;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah sengketa antara PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) dengan perusahaan lain ataupun dengan masyarakat;
- Bahwa dari PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) tidak ada yang bertemu dengan Terdakwa, hanya ada orang di jetty yang bernama Taufan sempat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Terdakwa dan Taufan
- Bahwa yang menjemput Saksi adalah Yamal dari Kendari yang mana pada saat itu ada 4 (empat) orang termasuk Yamal dari Kendari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Yamal dan teman nya yang 4 (empat) orang disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke Desa Lameruru karena saat itu posisi Saksi bersama yang lainnya termasuk Terdakwa sudah ada di depan kost lalu Yamal datang menjemput Saksi dan teman-teman;
- Bahwa ada 6 orang yang diajak oleh Terdakwa ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP);
- Bahwa maksud Saksi dan teman-teman menunggu orang PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) datang agar Terdakwa dapat bertemu untuk membicarakan agar kegiatan penambangan dihentikan;
- Bahwa pada saat menunggu orang PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) datang tidak ada kegiatan penghalangan aktifitas di jetty tersebut
- Bahwa selama menunggu tidak ada orang PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) datang;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa atau Yamal mengapa jalan menuju tongkang tersebut harus ditutup
- Bahwa Menurut Saksi ketika jalan menuju tongkang ditutup tidak mengganggu proses penambangan dan mudah untuk dibuka. Menurut Saksi Terdakwa menyuruh untuk menutup dengan tali rafia dan batu hanya untuk memberi tahu agar jangan ada dulu kegiatan penambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan tali rafia tersebut
- Bahwa saat Saksi berada di lokasi tidak ada orang PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) yang melarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak memasang tali rafia dan batu, Terdakwa mengajak tidak dengan berteriak-teriak;
- Bahwa di tempat tersebut sudah ada batu-batu yang berserakan di jalan yang berjatuh dari alat berat yang lewat di jalan, kemudian kami menambahkan dengan batu yang Saksi dan teman-teman ambil di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Saksi dan rombongan pulang atas kemauan sendiri, setelah Saksi dan rombongan bubar barulah Polisi datang;
- Bahwa saat Polisi datang Saksi sudah di rumah dan saat itu tidak ada panggilan, Saksi langsung dijemput dan dibawa ke Polres Konawe Utara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mobil hilux warna hitam dengan nomor Polisi DT 9114 AK adalah kendaraan yang Saksi dan rombongan gunakan ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP), sedangkan tali rafia dan batu adalah tali rafia dan batu yang Saksi dan rombongan pasang di depan tongkang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang mengatakan bahwa yang mengemudikan mobil hilux double cabin berwarna hitam adalah Wawan itu tidak benar, tetapi yang mengemudikan mobil tersebut adalah Yamal, sedangkan untuk keterangan lainnya Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya;

6. Basir Lakinta Alias Basir Bin Lakinta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi bersama dengan teman Saksi yang lainnya datang ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi yang lainnya ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.00 WITA Saksi sudah berangkat duluan ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) karena Saksi ada pekerjaan perbaikan sarana air bersih di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon agar Saksi menunggu Terdakwa di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi menunggu karena Terdakwa bersama dengan teman lainnya akan datang ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa saat Terdakwa menelepon Saksi, Terdakwa tidak ada menyampaikan apa yang akan Terdakwa lakukan di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) Terdakwa hanya menyuruh Saksi untuk menunggu ia dan teman-teman lainnya;
- Bahwa Terdakwa tiba di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sekitar pukul 12.00 WITA bersama 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa yaitu Terdakwa, Sumardin Supu, Hudin T., Asrifin alias Fifi, Kaharudin alias Udin, Lukman, Yamal, Asrul Mustari alias Fadil, Irwan alias Wawan, dan Amsar;
- Bahwa Sekitar pukul 12.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), Saksi melihat Terdakwa sedang mendorong batu besar ke arah tongkang, selain itu Saksi juga melihat Hudin mengangkat batu kecil ke arah tongkang dan menaruhnya di depan tongkang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Hudin menaruh batu di depan tongkang sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengangkat batu, Saksi hanya berada di tempat tersebut melihat mereka mengangkat batu;
- Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh Hudin dan yang lainnya menaruh batu di depan tongkang;
- Bahwa barang bukti berupa batu dan tali rafia adalah batu dan tali rafia yang dipasang di depan tongkang yaitu tepatnya di ramdor;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa yang datang ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) berkumpul disana bersama dengan Saksi dan sebagian Saksi sudah mengenal orang-orang tersebut sebagian belum;
- Bahwa yang belum Saksi kenal Wawan, Yamal dan dua orang teman Yamal lainnya yang datang dari Kendari bersama Yamal;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa meminta untuk memalang jetty
- Bahwa Saksi tidak ikut memalang, karena Saksi sudah ada di jetty sebelum Terdakwa bersama teman yang lainnya datang;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada pengawas jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) yang menemui Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi pembicaraan antara Terdakwa dan pengawas jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) tersebut;
- Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah Yamal;
- Bahwa mobil tersebut di parkir di dekat tongkang dengan sedikit menghalangi;
- Bahwa menurut Saksi dengan diparkir nya mobil tersebut di depan tongkang menghalangi jalan truk dalam pengisian ke tongkang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Yamal memarkir mobil di depan tongkang;
- Bahwa batu-batu yang digunakan untuk menutup jalan ke tongkang sudah ada bertebaran di depan tongkang
- Bahwa Batu yang didorong oleh Terdakwa adalah batu yang sudah ada di sekitar tongkang tersebut;
- Bahwa baik batu besar yang didorong oleh Terdakwa maupun batu kecil lain juga dapat menghalangi jalannya pengangkutan ore ke tongkang;
- Bahwa Batu kecil tersebut salah satunya adalah batu yang diangkat oleh Hudin;
- Bahwa tidak ada dari pimpinan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) datang menemui Terdakwa atau Yamal
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pimpinan dari PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) tidak mau menemui Terdakwa atau Yamal;
- Bahwa Rando dan teman-teman Saksi menutup jalan ke tongkang dengan menggunakan batu dan tali rafia sebelum mau pulang
- Bahwa setelah menutup jalan ke tongkang, Saksi dan yang lainnya langsung pulang
- Bahwa Saksi dan rombongan pulang atas kemauan sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi dan teman lainnya ada di lokasi jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) tidak ada orang dari PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) yang melarang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa menutup jalan

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tongkang pada pukul 13.00 WITA adalah tidak benar, yang benar Terdakwa menutup jalan ke tongkang pada pukul 17.00 WITA, sedangkan untuk keterangan lainnya Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WITA sampai pukul 17.00 WITA Terdakwa sedang berada di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa Terdakwa datang ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa saja teman-teman Terdakwa pergi ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa teman Terdakwa yang ikut bersama Terdakwa ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sekitar 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendatangi jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) berdasarkan surat SP2HP tentang Police Line, hendak menanyakan kepada pihak yang berwenang di PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) mengapa garis Polisi di lokasi tersebut tiba-tiba dibuka;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan orang dari PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) pada saat itu;
- Bahwa di surat SP2HP tersebut tidak ada tercantum nama Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) hanya duduk, makan dan minum;
- Bahwa Terdakwa mengangkat batu dan menaruh batu tersebut di depan tongkang pada saat Terdakwa dan rombongan mau pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "sebelum kita pulang ayo kita palang dulu" kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menaruh batu di depan tongkang supaya jangan ada aktivitas di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa Terdakwa melarang ada aktivitas karena sudah dilarang Polisi;
- Bahwa Terdakwa datang ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dengan mengendarai mobil Hilux berwarna hitam;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa mobil tersebut adalah milik Saksi Yamal karena yang mengemudikan mobil tersebut adalah Saksi Yamal;
- Bahwa 12 (dua belas) orang yang datang ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) termasuk Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa;
- Bahwa mereka berkumpul di rumah Terdakwa karena kebetulan rumah Terdakwa dan yang lainnya berdekatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memanggil atau mengajak mereka untuk pergi ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) melainkan mereka ikut karena kemauan mereka sendiri;
- Bahwa Terdakwa memanggil mereka naik ke mobil dengan mengatakan "ayo kita naik ke mobil jalan-jalan ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP)";
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada mereka bahwa tujuan Terdakwa ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) untuk menemui pihak perusahaan;
- Bahwa teman-teman Terdakwa ada yang ikut memasang batu;
- Bahwa Terdakwa yang memberi tahu teman Terdakwa untuk memasang batu di depan tongkang;
- Bahwa ada juga tali rafia yang dipasang atau diikat di depan jetty
- Bahwa Terdakwa tidak ingat yang mengikat tali rafia tersebut siapa;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh untuk mengikat tali rafia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa. Terdakwa hanya mengatakan "ikat saja", dan "angkat saja";
- Bahwa Tujuan Terdakwa ke jetty PT. Adhi Kartiko pratama (PT. AKP) adalah untuk bertemu dengan pihak perusahaan PT. Adhi Kartiko pratama (PT. AKP);
- Bahwa tidak ada tujuan Terdakwa kesana untuk melarang pengisian ore nikel;
- Bahwa Terdakwa sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik, Terdakwa membaca terlebih dahulu berita acara tersebut namun Terdakwa membacanya secara acak tidak membaca secara keseluruhan;
- Bahwa Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa menghentikan kegiatan pemuatan ore nikel berdasarkan surat SP2HP yang Terdakwa bawa, karena lokasi tersebut sudah di police line;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif membentangkan tali rafia dan memasang batu adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada disuruh oleh Saksi Simon Takendengan untuk memasang tali rafia dan memasang batu;
- Bahwa posisi mobil yang Terdakwa kendari pada saat Terdakwa datang ke jetty PT. Adhi Kartiko pratama (PT. AKP) di parkir melintang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yamal, SP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait masalah dugaan menghalang-halangi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena Saksi bersama-sama Terdakwa datang ke lokasi untuk melihat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya ke lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) terletak di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi berada di lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersamaan tiba di lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Hilux double cabin berwarna hitam;
- Bahwa Saksi berangkat dari Kendari sekitar pukul 06.00 WITA bersama Wawan, Fadil dan 1 (satu) orang lagi namun Saksi lupa namanya menuju ke Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa tujuan Saksi ke Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi menemui Terdakwa yaitu agar Terdakwa menemani Saksi ke lokasi tempat penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa, Saksi menyampaikan "Rando, Saya datang mewakili teman-teman dari PT. Adhi Kartiko yang sedang



bersengketa dengan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) untuk bertemu Kepala Desa setempat untuk melihat keadaan di lapangan apakah benar PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) telah melakukan penambangan, karena setahu Saya sesuai laporan kami di Polda Sulawesi Tenggara statusnya lokasi tersebut masih ada police line”;

- Bahwa hubungan Saksi dengan penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) adalah salah satu yang bersengketa dengan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), karena PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) mengambil IUP perusahaan kami yang bernama PT. Adhi Kartiko;

- Bahwa Jabatan Saksi pada PT. Adhi Kartiko adalah sebagai komisar;

- Bahwa setelah Saksi menemui Terdakwa, Terdakwa lalu mengajak Saksi menemui kepala Desa setempat. Setelah itu Saksi dan Terdakwa minum kopi di rumah keluarga Terdakwa, lalu Saksi dan Terdakwa ke lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

- Bahwa ada sekitar 16 (enam belas) orang yang pergi ke lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajak orang-orang tersebut selain Saksi dan 3 orang yang ikut bersama Saksi dari Kendari karena yang Saksi kenal diantara orang-orang tersebut hanya Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa mengumpulkan orang untuk diajak ke lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

- Bahwa Saksi dari Langgikima menuju lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sekitar pukul 12.00 WITA;

- Bahwa setelah sampai di PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) Saksi dan rombongan langsung menuju ke pelabuhan karena saat itu Saksi dan rombongan melihat ada kegiatan pengangkutan ke kapal tongkang;

- Bahwa yang mengemudikan mobil yang digunakan untuk ke pelabuhan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) adalah Saksi sendiri;

- Bahwa mobil tersebut Saksi parkir di depan ramdor kapal dengan arah menghadap ke depan kapal;

- Bahwa setelah memarkir mobil, Saksi menyuruh Terdakwa untuk memanggil penanggung jawab PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) karena Saksi mau bicara;

- Bahwa saat itu tidak ada orang yang beraktivitas di kapal, karena sedang beristirahat;

- Bahwa setelah Saksi menyuruh Terdakwa untuk memanggil penanggung jawab PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) namun tidak ada

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) yang datang menemui Saksi maupun Terdakwa, yang datang menemui Saksi hanya orang lapangan;

- Bahwa tidak ada yang Saksi dan Terdakwa bersama rombongan lakukan, Saksi dan rombongan hanya merokok, minum dan berteduh sambil menunggu pihak manajemen atau penanggung jawab PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) datang menemui Saksi namun hingga pukul 17.00 WITA tidak ada satu orang pun yang menemui Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah bertemu dengan orang yang bernama Yusmar Taufan di pelabuhan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) saat itu karena jarak Saksi dan Terdakwa jauh;

- Bahwa setelah pukul 17.00 WITA Saksi mengajak teman lainnya pulang;

- Bahwa setelah Saksi mengajak mereka pulang, Saksi menuju ke mobil dan pada saat itu ada yang sedang menggulingkan batu. Kemudian ada yang bertanya kepada Saksi "apa yang kita lakukan bos?", namun Saksi menyampaikan agar mereka jangan membuat keributan. Lalu Saksi menyampaikan bahwa ada tali rafia di mobil dan dapat digunakan sebagai tanda bahwa mereka habis datang ke pelabuhan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

- Bahwa Saksi tidak menyuruh mereka mengikat tali, Saksi hanya menyampaikan bahwa di mobil ada tali rafia;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyuruh teman-temannya untuk mengikat tali raffia;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang ikut memasang tali rafia, yang pastinya yang memasang tali rafia lebih dari satu orang;

- Bahwa tali rafia tersebut diikat membentang dari tiang listrik ke kapal sebelah menutup ramdor;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang ikut memasang batu di depan ramdor;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana batu tersebut di pasang karena saat itu posisi Saksi sudah di atas mobil dan sekitar pukul 17.00 WITA Saksi dan rombongan pulang;

- Bahwa antara PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dan PT. Adhi Kartiko ada sengketa masalah penipuan dan penggelapan dan saat ini masih disidangkan di Pengadilan Negeri Kendari yang mana Direktur PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) yaitu Ivy Djaya Susantyo sebagai Terdakwa dan saat ini sudah sampai tahap pemeriksaan Saksi Ahli;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sengketa perdata antara PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dan PT. Adhi Kartiko yang ada sengketa antara Simon Takendengan dan Ivy Djaya Susantyo dan masih dalam proses persidangan di PN Jakarta Selatan;
- Bahwa saat Saksi bersama Terdakwa dan teman lainnya ke pelabuhan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) memang ada kapal tongkang, namun tidak ada kegiatan. Karena saat itu sedang istirahat;
- Bahwa kapal tersebut sudah terisi sekitar 70 % (tujuh puluh persen);
- Bahwa setelah Saksi menyuruh Terdakwa mencari penanggung jawab PT. AKP, Terdakwa sempat bertemu dengan petugas lapangan, kemudian petugas lapangan menyampaikan agar mereka menunggu karena orang yang ingin ditemui sedang makan siang. Setelah itu Terdakwa kemudian duduk-duduk sambil merokok dan berteduh;
- Bahwa sampai pukul 17.00 WITA saat mau pulang yang Terdakwa lakukan hanya duduk-duduk sambil merokok dan berteduh;
- Bahwa Saksi sudah memberi keterangan kepada Polisi bahwa Saksi adalah pemilik saham dan komisaris PT. Adhi Kartiko yang sedang bersengketa dengan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) bahkan Saksi pernah menunjukkan bukti berupa SP2HP yang merupakan tindak lanjut dari pelaporan Saksi sebagai pemilik saham PT. Adhi Kartiko terhadap PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa Saksi ke lokasi tambang PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) karena Saksi masih merasa sebagai pemilik lokasi tambang PT. Adhi Kartiko mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) di lokasi tambang milik PT. Adhi Kartiko sementara lokasi tersebut masih di police line;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa karena sebelum ke lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) Saksi sempat berkomunikasi dengan Saksi Simon Takendengan, dan Saksi Simon Takendengan menyampaikan bahwa ia telah menelepon Terdakwa yang merupakan keluarganya untuk menemani Saksi ke lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), sehingga Saksi menemui dan mengajak Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi ke lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) adalah tidak untuk menghalangi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) namun Saksi datang hanya untuk mengecek kebenaran informasi yang Saksi terima bahwa

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) telah kembali melakukan penambangan di lokasi yang telah di police line;

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tujuan Saksi ke lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) hanya untuk memastikan kebenaran informasi yang Saksi terima bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) telah melakukan penambangan di lokasi yang sedang di police line;

- Bahwa saat bertemu Kepala Desa Saksi menjelaskan bahwa Saksi sebagai salah satu pemilik saham PT. Adhi Kartiko mau ke lokasi penambangan untuk mengecek kebenaran informasi yang Saksi terima bahwa PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) melakukan kegiatan penambangan di lokasi yang ada police line nya, dan Saksi juga menjelaskan bahwa saat ini Saksi secara hukum sudah melaporkan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dengan melampirkan bukti-bukti pelaporan Saksi;

- Bahwa SP2HP tersebut intinya menjelaskan bahwa lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) saat ini telah dipasang police line. Dan Saksi sebagai salah satu pemilik saham PT. Adhi Kartiko tidak pernah mendapatkan surat resmi ataupun pemberitahuan bahwa police line tersebut telah dibuka;

- Bahwa tidak ada SP2HP lanjutan dari Polda Sulawesi Tenggara tentang pembukaan police line;

- Bahwa awalnya Ivy Djaya Susantyo melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Adhi Kartiko. Namun sejak Jumadi, Direktur Utama PT. Adhi Kartiko meninggal Izin Usaha Pertambangan milik PT. Adhi Kartiko hilang dan beralih menjadi milik Ivy Djaya Susantyo;

- Bahwa setahu Saksi IUP yang asli ada pada Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ivy Djaya Susantyo memiliki IUP yang asli;

- Bahwa sewaktu Saksi ke pelabuhan/jetty milik PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), ada orang lapangan yang menemui mereka, dan Saksi disuruh menunggu;

- Bahwa Ketika Saksi bertemu dengan orang lapangan dari PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), Saksi tidak menyampaikan maksud dan tujuan Saksi ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) , Saksi hanya

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Saksi ingin bertemu dengan pihak manajemen PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) ;

- Bahwa Saksi ingin menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas penambangan yang dilakukan oleh PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) di lokasi tersebut karena lokasi tersebut sedang dipasang police line. Dan Saksi juga mau menanyakan adakah surat yang menyatakan bahwa police line yang dipasang di lokasi tersebut telah dibuka;

- Bahwa ketika Saksi berada di pelabuhan/jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), sekitar pukul 15.00 WITA ada polisi yang datang dengan mengendarai motor dan mobil dobel cabin namun Polisi tersebut hanya menemui Terdakwa;

- Bahwa menurut cerita Terdakwa, ia menyampaikan kepada Polisi bahwa ada pemilik PT. Adhi Kartiko datang sambil menunjuk ke Saksi. Setelah itu Polisi tersebut pergi tanpa menemui Saksi. Dua jam kemudian sekitar pukul 17.00 WITA datanglah tim buser Polres Konawe Utara ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

- Bahwa sampai saat Saksi diperiksa di Kepolisian tidak ada penjelasan mengapa police line tersebut dibuka;

- Bahwa Saksi sudah jelaskan saat diperiksa di Polres Konawe Utara bahwa tujuan Saksi ke lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) adalah untuk melihat lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi menunjukkan SP2HP dari Polda Sulawesi Tenggara kepada Polisi yang memeriksa Saksi. Bahkan Saksi sempat memfotokopi SP2HP tersebut dan menyerahkannya ke Kasat Reskrim Polres Konawe Utara;

- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Penuntut Umum untuk menjadi Saksi di persidangan ini;

- Bahwa tidak ada satu orang pun yang melarang Saksi parkir di depan kapal, karena pada saat Saksi datang ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) excavator yang berada di stock file juga menyingkir;

- Bahwa Polisi yang bertemu dengan Terdakwa tidak pernah mengingatkan Saksi parkir disana;

- Bahwa tali rafia tersebut tidak Saksi siapkan dari Kendari tapi tali rafia tersebut Saksi beli di Langgikima;

- Bahwa tujuan Saksi membawa tali rafia tersebut untuk dipasang sebagai tanda bahwa Saksi habis datang ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Simon Takandengan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu dugaan tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa. namun Saksi yang memberi perintah kepada Terdakwa karena Saksi mendapatkan informasi bahwa pihak Ivy Djaya Susantyo melaksanakan kegiatan penambangan di lokasi PT. Adhi Kartiko yang terletak di Desa Lameruru;
- Bahwa tanggal 18 Agustus 2020 Saksi sedang berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa Saksi memberi perintah kepada Terdakwa, namun seingat Saksi satu hari sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi memberi perintah kepada Terdakwa melalui telepon dengan menyampaikan kepada Terdakwa yaitu "Rando, tolong ke lapangan. Lihat apa betul ada kegiatan atau tidak. Kalau ada kegiatan tolong tanyakan siapa yang menyuruh mereka, dan tolong dilarang dulu ada kegiatan, karena lokasi tersebut statusnya masih di police line";
- Bahwa Saksi tidak menyuruh Terdakwa membawa teman ataupun keluarganya. Namun saat itu Rando mengatakan bahwa ia akan membawa keluarganya ke lokasi tersebut. Dan Saksi mengatakan bahwa Terdakwa boleh membawa keluarganya, namun Saksi mengingatkan agar jangan membuat keributan atau yang lainnya di sana;
- Bahwa selain menghubungi Terdakwa, Saksi juga menghubungi Saksi Yamal agar Saksi Yamal melihat lokasi penambangan milik PT. Adhi Kartiko yang terletak di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara karena setahu Saksi lokasi tersebut masih dipasang police line;
- Bahwa Terdakwa melapor ke Saksi pada saat Terdakwa sudah berada di lokasi;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa melapor kepada Saksi sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa benar ada kegiatan di lokasi tersebut. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menemui orang yang ada di lapangan dan menanyakan mengapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka melakukan kegiatan penambangan, siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan tersebut, dan apa dasar mereka melakukan kegiatan. Namun Terdakwa menyampaikan bahwa ia tidak bertemu satu orang pun dari pihak manajemen di lapangan;

- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan untuk memasang tali rafia dan batu-batu karena Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar jangan ada dulu kegiatan, namun Terdakwa tidak bertemu satu orang pun di lapangan. Sehingga mungkin Terdakwa menggunakan tali dan batu itu untuk melarang ada kegiatan;

- Bahwa sebenarnya Saksi tidak mempunyai hubungan dengan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), awalnya yang punya IUP KP adalah PT. Adhi Kartiko. Kemudian PT. Adhi Kartiko bekerja sama dengan PT. Makmur Nickel Mining yang mana direktur nya adalah Ivy Djaya Susantyo;

- Bahwa Saksi ada sengketa dengan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP)

- Bahwa yang melaporkan Ivy Djaya Susantyo adalah Saksi Obong Kusuma Wijaya;

- Bahwa Ivy Djaya Susantyo dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan;

- Bahwa masalah tersebut sudah dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kendari;

- Bahwa belum ada sengketa perdata antara Saksi dan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana asli IUP PT. Adhi Kartiko dan itulah yang Saksi laporkan karena awalnya IUP tersebut ada pada Jumadi selaku direktur utama PT. Adhi Kartiko, kemudian bisa beralih kepada Ivy Djaya Susantyo;

- Bahwa seingat Saksi nomor IUP tersebut adalah Nomor 311 Tahun 2007;

- Bahwa barang bukti berupa IUP Nomor 704 Tahun 2010 tersebut adalah IUP yang sudah diperbaharui. Awalnya IUP Nomor 311 tahun 2007, kemudian pada tahun 2008 ada peralihan IUP ke Ivy Djaya Susantyo selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko Pratama tanpa sepengetahuan Saksi dan para pemegang saham lainnya, sehingga terbitlah IUP yang terbaru seperti barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa ditangkap. Bahkan Saksi langsung menghubungi Kasat Reskrim Polres Konawe Utara untuk menanyakan mengapa Terdakwa ditangkap, padahal Terdakwa ke lokasi

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena disuruh oleh Saksi yang mendapat informasi bahwa ada kegiatan penambangan di lokasi yang sedang dipasang police line. Siapa tahu ada yang merusak police line tersebut. Karena lokasi tersebut sudah dua kali dipasang police line, dan pada pertama kali police line dipasang ada yang merusak police line tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Penyidik untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Asli dari dokumen tersebut sampai saat ini tidak ada pada Saksi. Menurut saksi dokumen asli tersebut ada pada Almarhum Jumadi selaku Direktur Utama PT. Adhi Kartiko yang melakukan kerja sama dengan Ivy Djaya Susantyo tanpa melibatkan Saksi dan yang lain selaku pemegang saham;

Bahwa terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Obong Kusuma Wijaya, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melaporkan Ivy Djaya Susantyo Direktur Utama PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa Saksi melaporkan tentang penipuan dan penggelapan yang dilakukan terhadap perusahaan kami yaitu PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yamal dan Saksi Simon Takandengan adalah pemilik PT. Adhi Kartiko;
- Bahwa ada dua hal yang PT. Adhi Kartiko alami yaitu yang pertama Ivy Djaya Susantyo tidak pernah membayarkan royalti kepada PT. Adhi Kartiko, dan yang kedua tiba-tiba IUP Kuasa Pertambangan PT. Adhi Kartiko beralih dan dikuasai oleh Ivy Djaya Susantyo;
- Bahwa lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) telah dipasang police line karena Saksi sebagai pelapor telah diberikan SP2HP dari Polda Sulawesi Tenggara tertanggal 8 Juni 2020 yang intinya menyatakan Penyidik Pembantu telah melakukan tindakan hukum berupa pemasangan police line terhadap objek yang ada kaitannya dengan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yakni pada lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa lokasi tersebut ditutup terkait adanya laporan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Polisi dua kali memasang police line di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pastinya kapan Polisi memasang police line yang pertama dan kedua, namun semuanya seingat Saksi di tahun 2020.



Setelah police line yang pertama dipasang oleh Polisi, police line tersebut dirusak. Sehingga Polisi memasang police line yang kedua dan terbitlah SP2HP yang diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi juga yang meminta kepada Saksi Yamal dan Saksi Simon Takendengan untuk mengecek lokasi tambang milik Saksi berhubung saat itu Saksi dan Saksi Simon sedang berada di Jakarta sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi Yamal untuk mengecek lokasi tersebut dan Saksi Simon memerintahkan Rando untuk menemani Saksi Yamal mengecek lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan perkara Terdakwa

- Bahwa menurut Saksi pihak Kepolisian mengetahui bahwa Saksi adalah pemilik lokasi tambang tersebut;

- Bahwa pada saat dipasang police line Saksi ada di lokasi

- Bahwa dari pihak Polres Konawe Utara juga ada di lokasi saat pemasangan police line;

- Bahwa dengan adanya laporan Saksi, akun e-PNBP PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) diblokir oleh Kementrian ESDM sehingga tidak melakukan pengiriman dan penjualan hasil penambangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H., LL.M., M.Sc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait Pasal 160 KUHP awalnya delik penghasutan merupakan delik formil. Delik formil artinya perbuatan penghasutan itu bisa saja langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya akibat dari penghasutan tersebut. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 7/PUU-VII/2009 mengubah delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materiil. Delik materiil artinya pelaku penghasutan baru dapat dipidana bila timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusuhan atau perbuatan anarkis lainnya atau akibat terlarang lainnya;

- Bahwa karena delik menghasut dalam Pasal 160 KUHP merupakan delik materiil maka akibat yang timbul dari hasutan harus ada yang merupakan perbuatan tindak pidana. Jika tidak ada maka tidak bisa dipidana atau tidak bisa dihukum. Kemudian yang paling penting dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 160 KUHP ini adalah hasutan tersebut harus dilakukan di muka umum artinya perbuatan tersebut harus dilakukan bukan di tempat yang tersembunyi. Menurut R. Soesilo tempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. Dengan mengutip putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), J.M. van Bemmelem menyatakan bahwa Pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak yang dilakukan di jalan raya namun publik tidak terusik, maka Pasal ini juga tidak bisa dikenakan karena salah satu syarat tidak terpenuhi;

- Bahwa menurut ahli tidak bisa diterapkan Pasal 160 KUHP, karena dalam Pasal 160 KUHP hasutan itu harus betul-betul dilakukan di tempat terbuka atau tempat umum yang dapat dilihat khalayak. Apabila tidak maka tidak memenuhi kualifikasi Pasal 160 KUHP;

- Bahwa jika lokasi pertambangan tersebut jika menjadi benda sitaan dan dipasang police line maka lokasi pertambangan tersebut adalah memiliki status quo yang artinya lahan tersebut tidak boleh digunakan oleh siapa pun juga sampai adanya putusan Pengadilan. Untuk menentukan status kepemilikan atas lahan tersebut. Hal ini merujuk pada Pasal 44 KUHP, sehingga Ahli menyimpulkan bahwa penambangan yang dilakukan di atas lahan tersebut adalah ilegal. Kemudian dalam faktanya jika dikatakan menghalang-halangi apakah jika status nya penambangan tersebut adalah ilegal bisa dihalang-halangi. Dan secara gramatikal kata menghalangi berbeda dengan menghasut, jadi harus ditanyakan dulu untuk menentukan apa itu menghasut, apa itu menghalang-halangi. Karena kata-kata tersebut dalam konteks dua pasal yang berbeda.

- Bahwa kalau yang Ahli cermati dari penjelasan Penasihat Hukum Terdakwa, kata-kata "jangan dulu melakukan aktivitas" apakah masuk dalam kategori menghasut atau memberikan informasi. Itu yang harus ditelaah baik-baik. Karena secara hukum kita berbicara soal gramatikal, tidak bisa kata menghalang-halangi atau menghasut tidak bisa dianalogikan. Kita harus melihat kejadian nya bagaimana itu bisa dinyatakan sebagai menghasut. Sedangkan kata menghasut menurut Pasal 160 KUHP harus ada orang banyak dan dilakukan di tempat yang terbuka dan harus juga melihat akibat yang ditimbulkan dari hasutan itu.

- Bahwa Asas praduga tak bersalah berlaku sampai dibuktikan bahwa dia dikatakan bersalah atau tidak;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benda sitaan dalam KUHP merupakan kewenangan Penyidik. Maka jika suatu benda menjadi objek yang terkait suatu tindak pidana dan benar telah diberi garis Polisi atau police line menandakan bahwa benda tersebut adalah benda sitaan dan dalam status quo artinya benda tersebut tidak dapat diganggu dalam kepentingan pro yusticia yaitu proses penyidikan, penuntutan sampai Pengadilan;
- Bahwa apabila suatu benda sudah diberi garis Polisi maka serta-merta akan menjadi barang sitaan tanpa harus ada izin dari Pengadilan karena merupakan bagian dari barang bukti. Karena masalah izin dari pengadilan untuk penyitaan barang tersebut adalah kewenangan dari Polisi;
- Bahwa menurut yang Ahli pahami dalam KUHP, dalam waktu beberapa hari Penyidik diberi waktu untuk melaporkan ke Pengadilan jika itu memang dikatakan benda sitaan.
- Bahwa menurut KUHP tempat yang diberi garis Polisi tersebut dalam status quo dalam proses hukum;
- Bahwa Secara gramatikal menurut hukum pidana, menghalang-halangi berarti memblok sehingga tidak terjadi suatu aktivitas. Sedangkan menghasut kita harus merujuk pada Pasal 160 KUHP adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah untuk melawan atau memberontak, menghasut itu lebih keras dari pada memikat atau membujuk akan tetapi bukan memaksa. Contoh menghasut orang secara langsung misalnya "serang lah Polisi yang tidak adil itu, bunuhlah, dan ambillah senjatanya!". Sedangkan menghasut secara tidak langsung seperti dalam bentuk pertanyaan "Saudara-saudara, apakah Polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja. Apakah tidak kamu serang, bunuh, dan ambil senjatanya?". Dan harus dilakukan di depan khalayak umum;
- Bahwa jika barang bukti hasil kejahatan misalnya sebuah pisau hasil penikaman tetapi disita tidak mendapat izin Pengadilan, maka pisau tersebut jadi tidak hilang fungsinya sebagai bukti kejahatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy dari Asli Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/61/II 2019/ SPKT POLDA SULTRA tanggal 15 Februari 2019, tentang Laporan atas dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Penipuan/Perbuatan Curang yang dilakukan oleh Ivy Djaya Susantyo yang teregister dengan nomor : LP/93/XII/2019/ SPKT POLDA SULTRA, selanjutnya diberi tanda T-1 A;

- Foto copy dari Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor : B/295/VI/2020/Dit. Reskrimum, tertanggal 8 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-1 B;
- Print Out SIPP Pengadilan Negeri Kendari, Perkara nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi dengan Terdakwa atas nama Ivy Djaya Susantyo Alias Ivy Alias Tyo, klasifikasi perkara Penipuan, selanjutnya diberi tanda T-2;
- Foto Copy Keputusan Bupati Konawe Utara nomor : 311 tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012) kepada PT. Adhi Kartiko, selanjutnya diberi tanda T-3 A;
- Foto Copy Keputusan Bupati Konawe Utara nomor : 389 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) kepada PT. Adhi Kartiko Pratama, tertanggal 05 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda T-3 B;
- Foto Copy Keputusan Bupati Konawe Utara nomor : 704 tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ADHI KARTIKO PRATAMA (KW 08 AGP 003), tertanggal 14 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda T-3 C;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA type HILUX DOUBLE CABIN, Nomor Plat : DT 9114 AK, Nomor Rangka : MR0KS8CD7H1103813, Nomor Mesin : 2KD-U942135 berwarna Hitam;
2. 16 (enam belas) buah batu;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy surat IUP Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko pratama No. 704 tahun 2010 (KW 08 AGP 003) yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Area Kerja PT. Adhi Kartiko Pratama Nomor : 122/47/2017;
5. 1 (satu) rangkap surat penetapan pemenuhan komitmen penyesuaian izin komersil atau operasional Terminal Khusus (Tersus) PT. Adhi Kartiko Pratama di Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Nomor Surat : A.570/AL.308/PJPL;
6. 1 (satu) lembar surat izin komersial/operasional PT. Adhi Kartiko Pratama Nomor Induk Berusaha : 8120214043608;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tali rafia berwarna merah sepanjang 15 (lima belas) meter 90 (sembilan puluh) sentimeter;
8. Tali rafia berwarna merah sepanjang 34 (tiga puluh empat) meter 40 (empat puluh) sentimeter;
9. 1 (satu) rangkap Foto Copy surat pernyataan kesepakatan bersama antara PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dengan pemerintah Desa Lameruru dan Desa Ngapainia di Lameruru Tanggal 18 Mei 2020;
10. 1 (satu) rangkap Foto Copy Berita Acara No. 004/BA/PT.AKP/IV/2020 Ganti rugi tanam tumbuh pada masyarakat dengan seluas 17,647 Ha pada tanggal 8 Mei 2020;
11. 1 (satu) lembar berita acara kesepakatan hasil pengukuran bersama antara PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan masyarakat Desa Lameruru dan Desa Ngapainia tanggal 6 April 2020;
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Ganti rugi tanam tumbuh lahan masyarakat Lameruru dan Desa Ngapainia sebesar Rp441.175.000,00 dengan luas 17,647 Ha;
13. 1 (satu) rangkap sertifikat lahan/ tanah atas nama PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dengan nomor sertifikat 21 11 03 02 3 00003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar beberapa hari sebelum tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa dihubungi oleh saksi Simon Takandengan melalui telepon untuk melihat apa betul ada kegiatan atau tidak di area pertambangan yang sedang disengketakan oleh PT. Adhi Kartiko dan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) yang terletak di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, dan kalau ada kegiatan untuk ditanyakan siapa yang menyuruh mereka, serta untuk dilarang dulu ada kegiatan karena lokasi tersebut statusnya masih di police line" dan saksi Simon Takandengan tidak ada menyuruh Terdakwa untuk membawa rombongan atau keluarga tetapi Terdakwa mengatakan akan membawa rombongan yang kemudian diperbolehkan oleh saksi Simon Takandengan asal tidak membuat keributan disana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa mengajak beberapa orang temannya untuk pergi ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dan kemudian Terdakwa dan teman-temannya dijemput oleh saksi Yamal, Wawan dan dua orang lain rombongan dari Kendari menggunakan mobil hilux double cabin berwarna hitam dengan nomor polisi DT 9114 AK di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), setibanya disana Terdakwa dan rombongan melihat ada kegiatan pengangkutan ore nikel dan police line sudah dibuka sehingga Terdakwa dan rombongan pergi menuju jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa, saksi Hudin, Lukman, Basir, Yamal, Asrifin, Kaharudin, Wawan, Asrul, Amsar, dan Sumardin Supu tiba di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) yang beralamat di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara dan saksi Yamal memarkirkan mobil yang mereka kendarai di depan jalan masuk menuju tongkang secara melintang, sesampainya di jetty Terdakwa dan Yamal hendak menemui penanggungjawab PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) untuk bertanya siapa yang menyuruh mereka melakukan kegiatan pertambangan dan siapa yang membuka police line di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) tersebut namun Terdakwa hanya bertemu dengan orang di lapangan yang sedang bertugas di jetty yaitu Saksi Yusmar Taufan yang mengatakan akan melapor ke kantor terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 ketika sudah hendak pulang, karena perwakilan dari kantor PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dan Saksi Yusmar Taufan tersebut tidak kunjung datang Terdakwa mengajak teman-teman rombongannya untuk mengangkut batu yang memang sudah ada di sekitar lokasi jetty tersebut dan memasang tali rafia yang dibawa saksi Yamal dalam mobil di depan jalan menuju tongkang dengan mengatakan "kita palang saja baru kita pulang" dan "ayo kita pasang batu dan tali rafia" tanpa berteriak-teriak dan tidak memaksa;

- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, tidak semua orang dari rombongan yang mengangkut batu dan memasang tali rafia melainkan hanya beberapa orang saja diantaranya Terdakwa, Hudin, Lukman, dan beberapa orang lain sedangkan Basir, Yamal, dan beberapa yang lain ada yang tidak mengangkut batu dan memasang tali rafia. Setelah selesai memasang batu dan tali rafia tersebut Terdakwa dan rombongan bubar pulang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusmar Taufan yang berada di lokasi kejadian pada saat itu akibat perbuatan Terdakwa dan rombongan tersebut tidak ada kerugian materiil yang diderita dan kegiatan pemuatan ore nikel dapat langsung dilanjutkan kembali setelah batu-batu dan tali rafia disingkirkan dalam waktu beberapa saat saja pada hari yang sama;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh



- Bahwa tidak ada satupun dari rombongan Terdakwa yang sudah diproses hukum di pengadilan dan divonis melakukan tindak pidana akibat dari mengangkut batu dan memasang tali rafia di depan jalan menuju tongkang di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);
- Bahwa di persidangan baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada yang dapat menunjukkan dokumen asli dari IUP yang terletak di Desa Lameruru yang foto copy nya diajukan sebagai barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dan diajukan sebagai bukti surat oleh Terdakwa;
- Bahwa Polda Sulawesi Tenggara telah melakukan pemasangan police line pada lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) termasuk jetty PT. AKP yang berkaitan dengan objek dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ivy Djaya Susantyo selaku pemilik PT. AKP yang saat ini masih dalam proses persidangan di PN Kendari, berdasarkan bukti surat T-1 B Foto copy dari Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor : B/295/VI/2020/Dit. Reskrimum tertanggal 8 Juni 2020 dan bukti surat T-2 Print Out SIPP Pengadilan Negeri Kendari, Perkara nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi dengan Terdakwa atas nama Ivy Djaya Susantyo Alias Ivy Alias Tyo, klasifikasi perkara Penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Di muka umum
3. Dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" merujuk pada subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa **Muhammad Rando Kolang Alias Rando Bin Agus Kolang**, yang identitas lengkapnya telah dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah memeriksa mengenai identitas Terdakwa tersebut, yang mana setelah diperiksa bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap subyek hukum atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini telah terpenuhi, untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal lainnya;

Ad.2. Unsur Di muka umum

Menimbang, bahwa pengertian "di muka umum" dapat diartikan sebagai tempat yang dapat didatangi atau diakses oleh publik, sehingga publik atau masyarakat dapat melihat dan mendengar. Bahwa selain itu juga maksud di muka umum juga disyaratkan dimana tempat tersebut terdapat banyak orang sebagai tujuan daripada tindak pidana penghasutan sendiri sehingga kata-kata yang dikeluarkan atau diucapkan tersebut dapat didengar oleh orang banyak sehingga ucapan tersebut dilaksanakan oleh publik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Hudin, Lukman, Basir, Yamal, Asrifin, Kaharudin, Wawan, Asrul, Amsar, dan Sumardin Supu datang ke jetty atau pelabuhan terminal khusus PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) yang bertempat di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara dengan mengendarai mobil Hilux Double Cabin berwarna hitam Nomor Polisi DT 9114 AK yang dikendarai oleh saksi Yamal dan memarkirkan mobil tersebut di depan jalan menuju tongkang;



Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan rombongan tiba di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) ada orang-orang lain disana yang sedang beristirahat karena saat itu adalah waktu istirahat para pekerja PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

Menimbang, bahwa dengan dapat masuknya Terdakwa bersama rombongan ke dalam area jetty PT. AKP dan memarkirkan kendaraannya disana tanpa dihalangi atau diusir oleh pihak dari PT. AKP serta di jetty PT. AKP tersebut ada orang-orang lain selain dari rombongan Terdakwa yang merupakan pekerja PT. AKP yang sedang beristirahat, maka jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dapat disebut sebagai tempat yang dapat didatangi atau diakses oleh publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**di muka umum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini telah terbukti atau terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti tanpa perlu membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal 136-137), yang dimaksud dengan “menghasut” artinya mendorong, mengajak, membangkitkan semangat seseorang supaya berbuat sesuatu. Sedangkan sesuatu disini sesuai dengan Pasal 160 KUHP adalah perbuatan tindak pidana. Menghasut itu lebih keras daripada memikat atau membujuk, akan tetapi bukan memaksa;

Menimbang, bahwa menghasut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara lisan (perkataan) dan secara tertulis tergantung mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam kronologis tindak pidana yang terjadi dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah tertuang dalam persidangan. Menurut R. Soesilo menghasut dilakukan secara lisan dianggap telah terjadi jika perkataan tersebut telah selesai dikatakan oleh seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, kemudian disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa “... dalam penerapannya, pasal a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo (Pasal 160 KUHP) harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan delik formil". Sehingga, dengan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diartikan bahwa akibat (tindak pidana) dari penghasutan tersebut haruslah telah terjadi agar seseorang dapat disangkakan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan beberapa hari sebelum tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa dihubungi oleh saksi Simon Takandengan melalui telepon untuk melihat apa betul ada kegiatan atau tidak di area pertambangan yang sedang disengketakan oleh PT. Adhi Kartiko dan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) yang terletak di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, dan kalau ada kegiatan untuk ditanyakan siapa yang menyuruh mereka, serta untuk dilarang dulu ada kegiatan karena lokasi tersebut statusnya masih di *police line*" dan saksi Simon Takandengan tidak ada menyuruh Terdakwa untuk membawa rombongan atau keluarga tetapi Terdakwa mengatakan akan membawa rombongan yang kemudian diperbolehkan oleh saksi Simon Takandengan asal tidak membuat keributan disana;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa mengajak beberapa orang temannya untuk pergi ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dan kemudian Terdakwa dan teman-temannya dijemput oleh saksi Yamal, Wawan dan dua orang lain rombongan dari Kendari menggunakan mobil hilux double cabin berwarna hitam di rumah Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP), setibanya disana Terdakwa dan rombongan melihat ada kegiatan pengangkutan ore nikel dan *police line* sudah dibuka sehingga Terdakwa dan rombongan pergi menuju jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa, Hudin, Lukman, Basir, Yamal, Asrifin, Kaharudin, Wawan, Asrul, Amsar, dan Sumardin Supu tiba di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) yang beralamat di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara dan saksi Yamal memarkirkan mobil yang mereka kendari di depan jalan masuk menuju tongkang secara melintang, sesampainya di jetty Terdakwa dan saksi Yamal hendak menemui penanggungjawab PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) untuk bertanya siapa yang menyuruh mereka melakukan kegiatan pertambangan dan siapa yang membuka *police line* di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) tersebut namun Terdakwa hanya bertemu dengan orang di lapangan yang sedang bertugas di jetty yaitu Saksi Yusmar Taufan yang mengatakan akan melapor ke kantor terlebih dahulu;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa datang ke jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sekitar pukul 12.30 Wita, para pekerja yang bekerja di jetty sedang istirahat, sehingga terdakwa beserta rombongan juga hanya duduk-duduk dan makan minum sambil menunggu perwakilan dari kantor PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) yang dijanjikan akan menemui terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita ketika sudah hendak pulang, karena perwakilan dari kantor PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dan Saksi Yusmar Taufan tersebut tidak kunjung datang Terdakwa mengajak teman-teman rombongannya untuk mengangkat batu yang memang sudah ada di sekitar lokasi jetty tersebut dan memasang tali rafia yang dibawa saksi Yamal dalam mobil di depan jalan menuju tongkang dengan mengatakan "kita palang saja baru kita pulang" dan "ayo kita pasang batu dan tali rafia" tanpa berteriak-teriak dan tidak memaksa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, tidak semua orang dari rombongan yang mengangkut batu dan memasang tali rafia melainkan hanya beberapa orang saja diantaranya Terdakwa, Hudin, Lukman, dan beberapa orang lain sedangkan Basir, Yamal, dan beberapa yang lain ada yang tidak mengangkut batu dan memasang tali rafia. Setelah selesai memasang batu dan tali rafia tersebut Terdakwa dan rombongan bubar untuk pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusmar Taufan yang berada di lokasi kejadian pada saat itu akibat perbuatan Terdakwa dan rombongan tersebut tidak ada kerugian materiil yang diderita dan kegiatan pemuatan ore nikel dapat langsung dilanjutkan kembali setelah batu-batu dan tali rafia disingkirkan dalam waktu beberapa saat saja pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini dilimpahkan dan diperiksa dipersidangan sampai sekarang belum ada satupun dari rombongan Terdakwa yang diajukan kepersidangan atau divonis akibat dari mengangkut batu dan memasang tali rafia di depan jalan menuju tongkang di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP);

Menimbang, bahwa Polda Sulawesi Tenggara telah melakukan pemasangan police line pada lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) termasuk jetty PT. AKP yang berkaitan dengan objek dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ivy Djaya Susantyo selaku pemilik PT. AKP yang saat ini masih dalam proses persidangan di PN Kendari, berdasarkan bukti surat T-1 B Foto copy dari Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor : B/295/VI/2020/Dit. Reskrim tertanggal 8 Juni 2020 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat T-2 Print Out SIPP Pengadilan Negeri Kendari, Perkara nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi dengan Terdakwa atas nama Ivy Djaya Susantyo Alias Ivy Alias Tyo, klasifikasi perkara Penipuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak saksi Hudin, Lukman, Basir, Yamal, Asrifin, Kaharudin, Wawan, Asrul, Amsar, dan Sumardin Supu untuk memasang batu dan tali rafia di depan jalan menuju tongkang di jetty PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dengan mengatakan "kita palang saja baru kita pulang" dan "ayo kita pasang batu dan tali rafia" tanpa berteriak-teriak dan tidak memaksa, sehingga tidak semua dari rombongan yang melakukan perbuatan tersebut, memperlihatkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak tersebut tidak membangkitkan semangat kepada yang diajak untuk melakukan perbuatan tersebut serta perbuatan tersebut masih terlalu dini untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana karena selain tidak ada satupun dari orang-orang tersebut yang diproses pidana dengan dilimpahkan ke pengadilan dan divonis karena perbuatan tersebut, juga tidak ada kerugian yang diderita oleh PT. AKP serta IUP lokasi penambangan dan jetty PT. AKP tersebut masih dalam sengketa dan sudah dipasang police line berdasarkan bukti surat T-1 B sehingga menjadi tidak jelas siapa pihak yang dirugikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa dan teman-temannya yang memasang batu dan tali rafia didepan tongkang yang dilakukan pada saat jam istirahat dan saat itu tidak ada kegiatan pemuatan ore nikel ke tongkang serta terdakwa yang dijanjikan akan dipertemukan dengan pihak perwakilan dari PT. AKP akan tetapi tidak terealisasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut terlalu dini untuk dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang"** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 162 jo. Pasal 136 Ayat 2 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa "setiap orang" di sini menunjuk pada setiap orang dan badan hukum yang merupakan implementasi dari subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Muhammad Rando Kolang Alias Rando Bin Agus Kolang** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini telah terbukti atau terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti tanpa perlu membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara kegiatan usaha pertambangan terdiri dari tahapan eksplorasi, studi kelayakan, dan operasi produksi.

Menimbang, bahwa dalam tahapan operasi produksi salah satunya adalah pengangkutan, yang mana pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hudin, Lukman, Basir, Yamal, Asrifin, Kaharudin, Wawan, Asrul, Amsar, dan Sumardin Supu datang ke jetty atau pelabuhan terminal khusus PT. Adhi Kartiko Pratama (PT.AKP) yang bertempat di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara dengan mengendarai mobil Hilux Double Cabin berwarna hitam Nomor Polisi DT 9114 AK yang dikemudikan oleh saksi Yamal dan diparkirkan secara melintang di depan jalan masuk menuju tongkang, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengajak teman-teman rombongannya itu untuk mengangkut batu yang memang sudah ada di sekitar lokasi jetty tersebut dan memasang tali rafia yang dibawa saksi Yamal dalam mobil di depan jalan menuju tongkang dengan mengatakan "kita palang saja baru kita pulang" dan "ayo kita pasang batu dan tali rafia" tanpa berteriak-teriak dan tidak memaksa. Setelah selesai memasang batu dan tali rafia tersebut Terdakwa dan rombongan bubar pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusmar Taufan yang berada di lokasi kejadian pada saat itu akibat perbuatan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan tersebut tidak ada kerugian materiil yang diderita dan kegiatan pemuatan ore nikel dapat langsung dilanjutkan kembali setelah batu-batu dan tali rafia disingkirkan dalam waktu beberapa saat saja pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada yang dapat menunjukkan dokumen asli dari IUP yang terletak di Desa Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara yang foto copy nya diajukan sebagai barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dan diajukan sebagai bukti surat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Polda Sulawesi Tenggara telah melakukan pemasangan police line pada lokasi penambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) termasuk jetty PT. AKP yang berkaitan dengan objek dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ivy Djaya Susantyo selaku pemilik PT. AKP yang saat ini masih dalam proses persidangan di PN Kendari, berdasarkan bukti surat T-1 B Foto copy dari Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor : B/295/VI/2020/Dit. Reskrimum tertanggal 8 Juni 2020 dan bukti surat T-2 Print Out SIPP Pengadilan Negeri Kendari, Perkara nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi dengan Terdakwa atas nama Ivy Djaya Susantyo Alias Ivy Alias Tyo, klasifikasi perkara Penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat T-1 B dan T-2 dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa IUP yang dijadikan lokasi penambangan oleh PT. AKP adalah objek yang sedang disengketakan kepemilikannya oleh PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dan PT. Adhi Kartiko serta lokasi di jetty PT. AKP yang merupakan lokasi kejadian dalam perkara *a quo*, merupakan objek yang terkait dengan tindak pidana sehingga dipasang police line oleh Polda Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang mengajak teman-temannya untuk memasang batu yang memang sudah berada di sekitar lokasi jetty PT. AKP dan tali rafia yang dibawa saksi Yamal dalam mobil di depan jalan menuju tongkang di jetty PT. AKP sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan menghalangi kegiatan usaha pertambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) dikarenakan lokasi tersebut terkait dalam objek yang masih disengketakan kepemilikannya dan di persidangan tidak ada yang dapat menunjukkan dokumen asli IUP sehingga masih belum dapat dipastikan siapa yang berhak atas IUP tersebut kecuali telah ditentukan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara serta dalam persidangan juga tidak ada ahli dari

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadirkan, meskipun Majelis Hakim telah meminta Penuntut Umum untuk menghadirkan ahli;

Menimbang, bahwa dikarenakan kepemilikan IUP tersebut masih disengketakan dan baik lokasi IUP serta lokasi jetty dalam perkara *a quo* merupakan objek yang terkait dugaan tindak pidana oleh Ivy Djaya Susantyo yang masih dalam pemeriksaan, yang mana lokasi tersebut sudah dipasang *police line*, maka menjadi tidak jelas siapa pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan apakah kegiatan pengangkutan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) tersebut boleh dilakukan atau tidak mengingat IUP tersebut sedang disengketakan kepemilikannya dan sudah dipasang *police line*, selain itu Majelis Hakim bukanlah pihak yang berwenang untuk menentukan siapa yang berhak atas IUP tersebut melainkan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, kecuali jika disengketakan secara perdata di Pengadilan (diajukan gugatan secara perdata) dengan tetap menghadirkan Ahli ESDM supaya terang duduk perkaranya, oleh karenanya tidak dapat serta merta dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan merintang atau menghalangi kegiatan usaha pertambangan PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) sedangkan PT. AKP saja masih belum jelas berhak atau tidak melakukan kegiatan usaha pertambangan di lokasi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK”**, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 162 jo. Pasal 136 Ayat 2 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA type HILUX DOUBLE CABIN, Nomor Plat : DT 9114 AK, Nomor Rangka : MR0KS8CD7H1103813, Nomor Mesin : 2KD-U942135 berwarna Hitam;

Oleh karena disita dari saksi Yamal, SP maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yamal, SP

2. 16 (enam belas) buah batu;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy surat IUP Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko pratama No. 704 tahun 2010 (KW 08 AGP 003) yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Area Kerja PT. Adhi Kartiko Pratama Nomor : 122/47/2017;
5. 1 (satu) rangkap surat penetapan pemenuhan komitmen penyesuaian izin komersil atau operasional Terminal Khusus (Tersus) PT. Adhi Kartiko Pratama di Desa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Nomor Surat : A.570/AL.308/PJPL;
6. 1 (satu) lembar surat izin komersial/operasional PT. Adhi Kartiko Pratama Nomor Induk Berusaha : 8120214043608;
7. Tali rafia berwarna merah sepanjang 15 (lima belas) meter 90 (sembilan puluh) sentimeter;
8. Tali rafia berwarna merah sepanjang 34 (tiga puluh empat) meter 40 (empat puluh) sentimeter;
9. 1 (satu) rangkap Foto Copy surat pernyataan kesepakatan bersama antara PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dengan pemerintah Desa Lameruru dan Desa Ngapainia di Lameruru Tanggal 18 Mei 2020;
10. 1 (satu)rangkap Foto Copy Berita Acara No. 004/BA/PT.AKP/IV/2020 Ganti rugi tanam tumbuh pada masyarakat dengan seluas 17,647 Ha pada tanggal 8 Mei 2020;
11. 1 (satu) lembar berita acara kesepakatan hasil pengukuran bersama antara PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan masyarakat Desa Lameruru dan Desa Ngapainia tanggal 6 April 2020;
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Ganti rugi tanam tumbuh lahan masyarakat Lameruru dan Desa Ngapainia sebesar Rp441.175.000,00 dengan luas 17,647 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) rangkap sertifikat lahan/ tanah atas nama PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dengan nomor sertifikat 21 11 03 02 3 00003

Oleh karena barang bukti masih diperlukan oleh Penyidik Polres Konawe Utara untuk dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik Polres Konawe Utara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rando Kolang Alias Rando Bin Agus Kolang** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA type HILUX DOUBLE CABIN, Nomor Plat : DT 9114 AK, Nomor Rangka : MR0KS8CD7H1103813, Nomor Mesin : 2KD-U942135 berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Yamal, SP.;

- 16 (enam belas) buah batu;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat IUP Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko pratama No. 704 tahun 2010 (KW 08 AGP 003) yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Area Kerja PT. Adhi Kartiko Pratama Nomor : 122/47/2017;
- 1 (satu) rangkap surat penetapan pemenuhan komitmen penyesuaian izin komersil atau operasional Terminal Khusus (Tersus) PT. Adhi Kartiko Pratama diDesa Lameruru Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Nomor Surat : A.570/AL.308/PJPL;
- 1 (satu) lembar surat izin komersial/operasional PT. Adhi Kartiko Pratama Nomor Induk Berusaha : 8120214043608;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tali rafia berwarna merah sepanjang 15 (lima belas) meter 90 (sembilan puluh) sentimeter;
- Tali rafia berwarna merah sepanjang 34 (tiga puluh empat) meter 40 (empat puluh) sentimeter;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy surat pernyataan kesepakatan bersama antara PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dengan pemerintah Desa Lameruru dan Desa Ngapainia di Lameruru Tanggal 18 Mei 2020;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Berita Acara No. 004/BA/PT.AKP/IV/2020 Ganti rugi tanam tumbuh pada masyarakat dengan seluas 17,647 Ha pada tanggal 8 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar berita acara kesepakatan hasil pengukuran bersama antara PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dan masyarakat Desa Lameruru dan Desa Ngapainia tanggal 6 April 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Ganti rugi tanam tumbuh lahan masyarakat Lameruru dan Desa Ngapainia sebesar Rp441.175.000,00 dengan luas 17,647 Ha;
- 1 (satu) rangkap sertifikat lahan/ tanah atas nama PT. ADHI KARTIKO PRATAMA dengan nomor sertifikat 21 11 03 02 3 00003;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Konawe Utara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H. dan Cindy Zalisya Addila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H. dan Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H. M.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Unh



Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Esther Lovitasari, S.H.